WARGA TERDAMPAK BENDUNGAN JRAGUNG TERHARU TERIMA UANG GANTI RUGI (UGR) TEGAKAN



Sumber Gambar:

https://jatengpos.co.id/wp-content/uploads/2024/04/7f9a8c9f-abd7-4d95-af93-b820457d2ec5.jpeg

Isi Berita:

JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN— Tak terlintas sedikitpun di benak Marjatun (60), warga Dusun Kedungglatik Desa Candirejo, Pringapus, Kabupaten Semarang akan menerima uang ratusan jutaan rupiah. Ia terima dari hasil uang ganti rugi (UGR) pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Jragung, Kamis (18/4).

Marjatun sempat bingung dan terdiam sesaat ketika petugas dari BPN Kabupaten Semarang membacakan berita acara penyerahan tegakan miliknya yang terdampak proyek nasional pembangunan Bendungan Jragung. Dia salah satu penerima ganti rugi sebesar Rp 250 juta lebih.

"Saya akan gunakan uang itu untuk membangun rumah tinggal di tempat yang baru," ujarnya tertawa sembari menahan haru.

Marjatun adalah salah satu dari 53 warga Dusun Kedungglatik yang menerima uang ganti rugi (UGR) pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Jragung.

Selain dia, ada Rohadi, tetangganya, menerima Rp330 juta lebih. Juga ada pula warga yang menerima UGR tegakan hanya Rp 120 ribu. Seluruh wilayah Kedungglatik akan masuk daerah genangan bendungan. Sehingga semua warga harus direlokasi di lahan baru yang telah dipersiapkan.

Bupati Semarang H Ngesti Nugraha mengatakan, atas nama Pemkab Semarang terima kasih kepada Menteri PUPR dan Menteri Keuangan juga Kapolda Jawa Tengah dan jajaran serta BPN atas kerjasamanya mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Jragung. "Ada sebanyak 61 bidang tanah milik warga Dusung Kedungglatik yang terdampak Bendungan Jragung. Berkat kerja sama semua pihak persoalan terkait pembebasan tanah berhasil diatasi. Hari ini (kemarin, red) ada penyerahan UGR untuk tegakan kepada warga milik lahan," ujar Bupati kepada Jateng Pos, Kamis (18/4/2024).

Bendungan Jragung dibangun di atas lahan seluas 520 hektar, menurut Bupati, menyebabkan sebanyak 82 KK warga tinggal di Dusun Kedungglatik, Kecamatan Pringapus terdampak. Saat ini masih ada 41 bidang tanah dalam proses penyelesaian.

"Bendungan Kedungglatik kita harapkan nantinya menjadi destinasi wisata yang luar bisa. Luasnya 520 hektar tentunya spektakuler. Memberikan dampak posistif untuk mengangkat perekonomian masyarakat sekitar baik dari sektor wisata maupun pemanfaatan air untuk pertanian, pemberdayaan potensi alam bendungan, dan kebutuhan air minum dan air bersih," jelasnya.

Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Semarang Zaenal Arifin mengatakan, total UGR yang dibayarkan untuk 53 Pihak Yang Berhak (PYB) sebesar Rp5.978.434.003,-. Tegakan yang dibayar itu berupa tanaman dan bangunan rumah. Pembayaran dilakukan di Balai Desa Candirejo, Kamis (18/4/2024).

Selain itu masih ada 5 PYB terhadap kepemilikan tegakan sudah divalidasi oleh panitia pengadaan tanah (P2T) proyek Bendungan Jragung dan menunggu pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah.

Sedangkan tiga PYB masih dalam proses penyelesaian. Penyebabnya masalah surat waris serta sanggahan obyek dan subyek. Termasuk revisi nilai aset jembatan milik Pemkab Semarang.

PPK P2T pembangunan Bendungan Jragung, Erin Priandini berterima kasih atas keikhlasan warga mendukung pembangunan Bendungan Jragung. (muz)

Sumber Berita:

https://jatengpos.co.id/warga-terdampak-bendungan-jragung-terharu-terima-ugr-tegakan/muis/, "Warga Terdampak Bendungan Jragung Terharu Terima UGR Tegakan", tanggal 19 April 2024.

- https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/844357/bingungnya-marjatun-saat-terimauang-ganti-rugi-rp250-juta, "Bingungnya Marjatun saat Terima Uang Ganti Rugi Rp250 Juta", tanggal 18 April 2024.
- 3. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sempat-bingung-marjatun-akan-gunakan-uang-ganti-rugi-bendungan-jragung-untuk-bangun-rumah/, "Sempat Bingung, Marjatun Akan Gunakan Uang Ganti Rugi Bendungan Jragung untuk Bangun Rumah", tanggal 19 April 2024.

Catatan:

- Kepentingan umun adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 1. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;

-

¹ Ibid, Pasal 1 angka 7

- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah:
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak lebih mudah dari aturan yang sebelumnya, namun prosesnya lebih pasti karena mengatur pembebasan lahan dalam satu paket, dimulai dari perencanaan hingga hasil penyerahan.
- Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dengan regulasi yang lama yaitu Perpres No. 36/2005 dan Perpres No.36/2006 Namun, proses tersebut akan dibatasi hingga Desember 2014. Jika tidak selesai proses pembebasan lahan diulang kembali dengan menggunakan UU dan Perpres yang baru.

• Proses pencairan <u>konsinyasi</u> ada beberapa tahapan. Pemohon mengajukan syarat kelengkapan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah tol Jogja-Solo.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi